



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Jl. Ki Hadjar Dewantara No. 19, Surakarta 57126
Jawa Tengah, Indonesia, Telepon: 0271-647658. Fax: 0271-646175
E-mail: direct@isi-ska.ac.id, Website: www.isi-ska.ac.id

INSTRUKSI
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN KAMPUS
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA,

Memperhatikan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 262/E.E2/KM/2020 mengenai Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi COVID-19 dan perkembangan keadaan terkini, maka mulai hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta menginstruksikan:

1. Semua mahasiswa (D-4, S-1, S-2, S-3) melaksanakan pembelajaran secara daring dari rumah dengan *platform* yang dimiliki oleh dosen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana mengatur teknis pelaksanaan perkuliahan praktik, ujian praktik, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan semua bentuk ujian tugas akhir dengan mengedepankan metode daring;
3. Pembimbing Tugas Akhir/Promotor melaksanakan kegiatan bimbingan tugas akhir secara daring menggunakan *platform* yang sesuai dengan kebutuhan;
4. Ketua LP2MP3M mengatur teknis pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan mengedepankan metode daring.
5. Semua pegawai bekerja dari rumah dibuktikan dengan pelaporan pekerjaan kepada atasan langsung sebagai pengganti presensi (*fingerprint*);
6. Layanan tertentu yang bersifat mendesak dan mengharuskan penyelesaian pekerjaan di kampus dapat dilakukan dengan meminimalkan kehadiran orang.
7. Harus dipastikan kondisi keamanan, ketertiban, dan kebersihan kampus secara menyeluruh dengan memperhatikan standar keamanan kerja dan protokol kesehatan.
8. Harus dipastikan sistem IT berfungsi secara optimal untuk melayani pembelajaran dan operasional perkantoran secara daring.
9. Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, Kepala Biro, termasuk Kepala Bagian, melakukan koordinasi kerja dan pemantauan secara daring serta meminimalkan kehadiran di kampus.

SE Rektor Nomor 9/IT6.1/HK/2020 dan SE Rektor Nomor 12/IT6.1/HK/2020 dinyatakan tidak berlaku. Instruksi Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan penetapan atau pemberitahuan berikutnya.

Kepada semua pihak wajib melakukan intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama, dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 27 Maret 2020



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Walikota Surakarta;
4. Ketua Senat ISI Surakarta;
5. Ketua Dewan Pertimbangan ISI Surakarta; dan
6. Ketua SPI ISI Surakarta.